

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH YANG MAJU PUTARAN II (DUA)
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
24/KEP/KPU-SB/VI-2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH YANG MAJU PUTARAN II (DUA) HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN
2010

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, perlu didasarkan atas Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 24/KEP/KPU-SB/VI-2010 Menetapkan Oleh karena tidak ada Satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang perolehan suaranya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka dilakukan Pemilihan Putaran Kedua yang diikuti oleh Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Yaitu :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 a/n Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Woda Sappu
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 a/n Jubilate Pieter Pandango, S.Pd, M.Si dan Reko Deta, S. IPem

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2010.